

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UU TPPU

Jo Eddy Susanto¹, Juanda², Noviriska³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: esusanto1705@gmail.com, prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id, noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Pemberantasan,
Pencucian Uang, UU
TPPU

Keywords:

Law Enforcement In
Money Laundering
Crimes

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam, termasuk penipuan dan penggelapan. Perbuatan ini dilakukan karena kurangnya pengawasan sehingga dapat menimbulkan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Apabila terjadi di suatu instansi pemerintah dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara. Studi kasus ini difokuskan pada kasus penggelapan uang sesuai dengan putusan pengadilan No 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT yang terjadi pada PT Caraka Tirta Pratama dengan terdakwa Suci Margawati yang menjabat selaku Staff Crewing. Terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 01/PUCTP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 dengan tugas membuat daftar Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal dan juga membuat Payroll Gaji Crew Kapal PT. Caraka Tirta Pratama. Dalam kasus ini Suci Margawati. Didalam tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Adapun tahapan dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah sebagai berikut yaitu *placement*, *layering* dan Integrasi. Karena perbuatan tindak pidana pencucian uang sudah benar-benar sangat meresahkan dan merugikan para korban dibutuhkan adanya perundang-undangan baru yang mengatur tentang perampasan asset atau pun memiskinkan pelaku tindak pidana pencucian uang. Maka bisa menjadi pertimbangan untuk menaikkan denda menjadi dua kali lipat yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana pencucian uang serta agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.

The predicate crime in the crime of money laundering as regulated in Article 2 paragraph (1) in the normative Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering, Article 2 (1) concerning the proceeds of criminal acts, is wealth obtained There are 26 types of criminal acts, including fraud and embezzlement. This action was carried out due to a lack of supervision, which can create opportunities for perpetrators to commit money laundering crimes. Because the actions of perpetrators of money laundering crimes are carried out to enrich themselves and harm others. If this occurs in a government agency using state money, the state suffers losses and this can affect the state's economy. This case study focuses on cases of embezzlement of money in accordance with court decision No. 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT occurred at PT Caraka Tirta Pratama with the defendant Suci Margawati who served as Crewing Staff. Starting from January 10 2014 as per Employment Certificate No. 01/PUCTP/I/2021, January 28 2021 with the task of making a Ship Crew Payroll Recapitulation list and also making a PT Ship Crew Salary Payroll. Caraka Tirta Pratama. In this case Suci Margawati. In the crime of money laundering, there are

several stages carried out by the perpetrator to hide the proceeds of his crime. The stages in this money laundering crime are as follows, namely placement, layering and integration. Because the crime of money laundering is truly disturbing and detrimental to the victims, new legislation is needed that regulates confiscation of assets or impoverishes perpetrators of money laundering crimes. So it could be a consideration to double the fine that must be paid by perpetrators of money laundering crimes and so that it can have a deterrent effect on perpetrators of money laundering crimes.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*Rechstate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan dalam teori negara hukum negara harus mampu memberikan payung hukum kepada seluruh rakyatnya. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Keadilan sosial dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain dan terdapat kepastian hukum bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas dan setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Baik secara *dassein* maupun *dasselon*. yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Sistem hukum di Indonesia merujuk kepada Lembaga hukum formal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Adapun Tata hukum di Indonesia merujuk pada dibentunya pertahanan, pemeliharaan dan tata terrib di dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada masyarakat.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dan di tegakkan karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan (Armansyah, 2019; Purwanto, 2021).

Peter Machmud Marzuki, menyatakan:

“Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Namun dalam perkembangan saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan baik yang menimbulkan kerugian pada satu individu, masyarakat atau pun negara. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi antara lain yaitu tindak pidana pencucian uang (Rodhiyah et al., 2022). Pada saat ini tindak pidana pencucian uang semakin canggih dan beragam dengan perkembangan teknologi digital, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui).

Dengan adanya tindak pidana pencucian uang ini disinilah peran penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian Hukum, Manfaat Hukum dan Keadilan (Lubis, 2020).

Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*) (Murtaza & Akhyar, 2023). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak

pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam. termasuk penipuan dan penggelapan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah pelaku tindak pidana dan mengenyampingkan pengembalian uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan karena beberapa alasan. *Pertama*, bila mengejar hasil kejahatannya lebih sulit dan berisiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar hasil dari kejahatan maka akan lebih mudah dengan mengejar Pelaku kejahatannya. *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk ganti kerugian dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan Penipuan dan penggelapan biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang (Rays, 2021). Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan cara memasukkan hasil kejahatan tersebut dalam sistem keuangan perbankan (*banking sistem*), berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang kita kenal dengan istilah *money laundering*. Oleh karena itu hasil tindak pidana penggelapan dan/ penipuan dalam tindak pidana pencucian uang dapat juga memiliki hubungan yang sangat erat.

Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat mengurangi atau setidaknya membuat para pelaku untuk berfikir dua kali dalam melakukan tindak pidana tindak pidana pencucian uang, karena hasil tindak pidana *Money Laundry* akan menjadi lebih sulit untuk disimpan atau dipergunakan (Pratama, 2022). Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perubahan mengubah bentuk, Mengalihkan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dapat berupa hasil penggelapan dan/ penipuan atau tindak pidana lainnya. Hasil tindak pidana tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan, atau dikaburkan asal usulnya, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang dari hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa sebenarnya harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Kegiatan yang tersembunyi dan memiliki unsur penggelapan dan/penipuan ini biasanya dilakukan dengan motif kekayaan.

Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud memindahkan atau menjauhkan mereka dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang terhadap Pelakunya, serta mereka dapat melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau mencampurnya ke dalam bisnis pelaku yang sah (Simamora et al., 2022).

Mengenai hubungan antara tindak pidana penggelapan dan penipuan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu penggelapan dan penipuan merupakan predicate crime atau kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Penetapan kejaatan penggelapan dan penipuan sebagai predicate crime yang memiliki akar dari kejaatan tersebut (huruf q dan r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan manifestasi dari pikiran penyusun undang-undang yang memandang bahwa kejahatan penggelapan dan/ penipuan merupakan persoalan yang perlu mendapat prioritas dalam pencegahan dan penanganannya.

Para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) biasanya melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu *placement, layering, integration*, yang bertujuan untuk menciptakan *disassociation* (memutus atau menjatuhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Sebaliknya mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan "*association*" (mendekatkan atau mengkaitkan) antara uang atau harta kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada akhirnya akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam kasus tindak pidana pencucian uang dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi penyidik lebih mengutamakan asas pembuktian adanya tindak pidana asal (kejahata akibat penipuan dan/ penggelapan) terlebih dahulu, dari pada mengusut tindak pidana pencucian uang tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara *Money Laundry*,

bahkan penyidik cenderung hanya menetapkan tindak pidana asal penggelapan dan/ penipuan tanpa mengusut atau juga menetapkan tindak pidana pencucian uang, yang seharusnya setiap ada tindak pidana asal "*predicate crime*" selalu ada tindak pidana ikutan "*underlying crime*" yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang, karena hasil dari sesuatu tindak pidana penggelapan dan/ penipuan kekayaan selalu disimpan dan/atau dipergunakan menjadi seolah-olah sebagai harta yang sah (Danil, 2021).

Sebagai kasus tesis ini penulis mencoba mengkaji dan menganalisa dengan contoh kasus yang terjadi pada PT Caraka Tirta Pratama dengan terdakwa Suci Margawati yang menjabat selaku Staff Crewing di PT. Caraka Tirta Pratama terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 01/PUCTP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 dengan tugas membuat daftar Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal dan juga membuat Payroll Gaji Crew Kapal PT. Caraka Tirta Pratama.

PT. Cakra Tirta Pratama perusahaan dibidang Jasa penyewaan kapal laut milik sendiri yang beralamat di jalan Pangeran Jayakarta Raya no.39 Jakarta Barat. Kebetulan kapal tersebut disewa oleh PT. Pertamina Indonesia. Namun kata saksi, kapal tersebut bisa akses tujuan Singapore, Vietnam, bisa keseluruhan negara Asean

Menurut keterangan para saksi yaitu para staf structural PT Caraka Tirta Pratama yang terdiri dari Deni, Faisal, Agung dan MM Dewi mereka adalah staf dibagian khusus administrasi pembayaran gaji dan bagian interview pegawai crew anak buah kapal (ABK).

Namun disaat inilah MM Dewi yang bekerja sebagai staff yang memiliki kewenangan dalam hal menggaji dan interview pegawai crew anak buah kapal (ABK) di situasi inilah yang dimanfaatkan dengan melebihi data crew abk oleh terdakwa tanpa terkontrol oleh perusahaan PT Caraka Tirta Pratama.

Dalam kasus ini Suci Margawati tidak menjalankan aksinya seorang diri, tetapi bersama dengan terdakwa lainnya yakni MM Dewi Prayitno Wati yang juga disidang secara terpisah.

Terdakwa MM Dewi menyuruh Yuni Harti, Chrisina Wulaningsih dan Leonardus Panji Setiawan mencari orang lain untuk membuka rekening tabungan di bank. Dalam pembukaan rekening itu MM Dewi memberikan uang Rp 500 ribu untuk saldo awal pembukaan rekening Rp 100 ribu, dan Rp 400 ribu lagi diberikan sebagai imbalan kepada orang yang membuka rekening.

Kemudian Kartu ATM dan Password ATM diserahkan kepada MM Dewi dan selanjutnya menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Suci Margawati untuk dibuatkan daftar pembayaran gaji dan daftar Payroll gaji crew kapal yang palsu, padahal para pemilik rekening itu bukanlah sebagai crew kapal di PT Caraka Tirta Pratama. Selanjutnya rekening-rekening itu digunakan Suci Margawati untuk menampung dana yang seolah-olah gaji dari para crew kapal. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan kedua terdakwa. Dengan rekening rekayasa tersebut, para terdakwa mentransfer semua gaji ABK itu hingga mencapai Rp.2.000.000.000,-

Serta dibuat buku rekening tabungan fiktif serta kontrak kerja 15 hari dibuat terdakwa 30 hari kerja dan yang lebih anehnya lagi, terdakwa mendata Kru ABK serta karyawan yang sudah tidak bekerja dibuat data masih bekerja serta membuat data lebih karyawan dan rekeningnya dibuat di bank Mandiri Jogjakarta dengan kode yang diketahui saksi nomor.3100 dan nama-nama ABK fktif tersebut.

Baru terkontrol perusahaan PT Caraka Tirta Pratama saat ingin sidak dan sekaligus ingin merekapitulasi para Kru kapal tersebut. Pihak perusahaan merasa ada kejanggalan kepada para Crew Kru ABK. Atas perbuatan kedua terdakwa ini, perusahaannya PT Caraka Tirta Pratama dimanfaatkan kedua terdakwa sejak tahun 2015-2020. Sehingga perusahaan dirugikan oleh kedua terdakwa sebesar Rp. 7.053.774.883.-

Kedua terdakwa ini MM Dewi Prasetyowati dan Suci Margawati sidangnya terpisah di (Splite), akan tetapi dengan Jaksa yang sama sebagai terdakwa Suci Margawati (IRT), (JPU), I Gde Eka Haryana, SH sebagai Ketua majelis hakim, Yulisar, SH, MH, Anggota majelis, Agustinus Ashari Mandala Dewa, SH, MH dan Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.

Kedua terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal tindak pidana yang dipasalkan yaitu, pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan pasal 3 UU no.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 707/Pid.B/2021/P Jkt.Brt tanggal 7 Desember 2021. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suci Margawati tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang telah menjadi masalah serius bagi Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang bersama dengan semakin canggihnya modus operadi tindak pidana tindak pidana pencucian uang termasuk dengan cara penggelapan dan/penipuan baik disektor negeri maupun Swasta. Penelitian ini bertujuan Mengetahui analisis penegakan hukum *Money Laundry* yang berasal dari hasil Tindak pidana penggelapan dan penipuan ditinjau dari UU TPPU nomor 8 tahun 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dalam penegakan hukum pidana terkait dengan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, dengan fokus pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas hukum dalam memerangi kejahatan pencucian uang, serta untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau celah dalam implementasi UU TPPU. Manfaat dari penelitian ini mencakup penyediaan wawasan yang lebih baik bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas sistem hukum dalam menghadapi tantangan yang kompleks dari kejahatan keuangan internasional.

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Nurhayati et al., 2021). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Umumnya sebuah penelitian normatif pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal ini dikarenakan objek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Moho, 2019). Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga diharapkan adanya penegakkan hukum untuk mencapai suatu keadilan (Sitinjak, 2018). Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna secara sosiologis belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pada hakikatnya masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Didalam menjalankan penegakan hukum di perlu adanya pembuktian yang dimana pembuktian didalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian pada perkara perdata. Didalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil maka peristiwanya harus terbukti *beyond reasonable doubt* (Ishwara, 2023).

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Febrian & Saleh, 2021). Didalam hukum acara pidana acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu dengan melalui :

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Pemeriksaan di persidangan
- d) Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Brt

Didalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ada beberapa tahapan proses penyelesaian seperti yang dijelaskan pada Bab VIII Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (Nefi & Yustiavandana, 2022). Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 jo, Pasal 143 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri dalam pasal 76 tersebut adalah penuntut umum wajib melakukan penuntutan dengan cara melimpahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dalam pasal 75 perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa berkas perkara dapat dinyatakan lengkap, jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Setelah menerima atau menerima kembali berkas perkara dari penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari penuntut umum telah memberitahu kepada penyidik bahwa berkas perkara sudah lengkap (pasal 138 ayat 1 KUHP). Pemberitahuan ini dilakukan dengan menyampaikan surat yang biasa dikenal dengan sebutan surat model P-21.
2. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan atau penerimaan kembali berkas perkara, penuntut umum tidak mengirim atau mengirim kembali berkas perkara kepada penyidik (pasal 110 ayat 4 jo, pasal 138 ayat 2 KUHP).

Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

1. Harta kekayaan adalah merupakan salah satu unsur disamping unsur-unsur yang lain dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Sebagai unsur dari tindak pidana pencucian uang, unsur harta kekayaan harus disebutkan dalam surat dakwaan dan sebenarnya harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah oleh penuntut umum di pemeriksaan sidang pengadilan.
2. Dengan disebutkannya untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Pasal 77, maka kesimpulannya adalah bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Meskipun demikian dengan berpedoman pada penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam penjelasan pasal 74 maka agar jangan sampai hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum tidak dikembalikan dengan alasan belum lengkap maka dari hasil penyidikan sebaiknya dapat menunjukkan penyidik sudah berhasil mendapatkan alat bukti yang cukup atau minimal 2 alat bukti mengenai terbuktinya unsur harta kekayaan dari hasil tindak pencucian uang.

Pada pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur bahwa jika suatu perbuatan yang masuk khusus maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Berdasarkan hal tersebut selama suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang pidana maka aturan dalam KUHP wajib diberlakukan termasuk tentang berlakunya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum tersebut. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai aturan khusus yang mengatur beberapa perbuatan yang diancam pidana dapat mengenyampingkan aturan umum.

Menurut pasal 1 butir 6 undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaaan Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hokum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Sehingga dalam menilai suatu perkara, hakim harus bersifat adil dan cermat agar menghasilkan suatu putusan yang sesuai denan fakta-fakta yang diperoleh saat persidangan berlangsung. Dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Kronologi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di PT Cakra Tirta Pratama

Dalam beberapa informasi sumber yang penulis dapatkan dimana Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi tidak hanya melibatkan satu orang saja, melainkan beberapa orang pada struktural staf dibagian khusus seperti administrasi, interview dan penggajian di PT Cakra Tirta Pratama yaitu MM Dewi Prasetyowati dan Suci Margawati. Menurut keterangan sejumlah saksi staf struktural PT. Cakra Tirta Pratama yaitu Deni, Faisal dan Agung. MM Dewi Prasetyowati adalah staf khusus administrasi pembayaran gaji dan bagian interview pegawai Crew Anak Buah Kapal (ABK), disinilah MM Dewi Prasetyowati memanfaatkan situasi ini dengan cara melebihi data kru ABK, tanpa adanya kontrol atau pun pengecekan dari pihak manajemen PT Cakra Tirta Pratama.

Aksi mereka pun baru diketahui setelah PT Cakra Tirta Pratama melakukan sidak dan sekaligus ingin merekapitulasi para kru kapal tersebut. Atas perbuatan kedua terdakwa sejak Januari 2015 hingga Oktober 2020, mengakibatkan pihak PT Cakra Tirta Pratama menderita kerugian Rp 7.053.774.883.-.Setelah cukup bukti PT Cakra Tirta Pratama melaporkan MM Dewi Prasetyo dan Suci Margawati kepada pihak yang berwajib dan mereka pun segera ditangkap dan berkas tindak pidana yang mereka lakukan di limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dalam dakwaan terdakwa Suci Margawati yang dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai Yulizar, dan juga dakwaan terhadap M.M Dewi Prasetyowati yang dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai Florensia Susana Kendena, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Suci Margawati sejak Januari 2015 bekerja sama dengan MM Dewi Prasetyowati menasari orang untuk membuka rekening tabungan sebagai penampung dana yang akan ditransfer Suci dari PT. Cakra Tirta Pratama yang bergerak dalam perkapalan yang beralamat di Jl Mangga Dua Raya Nomor 39 JJ Jakbar.

Untuk itu terdakwa MM Dewi menyuruh Yuni Harti, Chrisina Wulaningsih dan Leonardus Panji Setiwan mencari orang lain untuk membuka rekening tabungan di bank. Dalam pembukaan rekening itu MM Dewi memberikan uang Rp 500 ribu untuk saldo awal pembukaan rekening Rp 100 ribu, dan Rp 400 ribu lagi diberikan sebagai imbalan kepada orang yang membuka rekening.

Kemudian Kartu ATM dan Password ATM diserahkan kepada MM Dewi dan selanjutnya menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Suci Margawati untuk dibuatkan daftar pembayaran gaji dan daftar Payroll gaji crew kapal yang palsu, padahal para pemilik rekening itu bukanlah sebagai crew kapal di PT Cakra Tirta Pratama. Selanjutnya rekening-rekening itu digunakan Suci Margawati untuk menampung dana yang seolah-olah gaji dari para crew kapal. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan kedua terdakwa.

Bahwa terdakwa Suci Margawati sejak bulan januari 2015 sampai dengan bulan desember 2020 bertempat di Kantor Caraka Tirta Pratama yang beralamat di Jalan Mangga Dua Raya Nomor 39 JJ Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bersama-sama dengan M.M Dewi Prasetyowati sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suci Margawati mengetahui bahwa uang-uang yang diperolehnya dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Kesatu atau Dakwaan Pertama Kedua adalah merupakan hasil kejahatan dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya maka uang-uang itu digunakan oleh terdakwa bersama dengan M.M.Dewi Prasetyowati untuk :
 - a. Membayarkan satu unit rumah di perumahan V Town House No.B7 dengan luas tanah 60m2 dan luas bangunan 72m2 dengan harga pembelian Rp.1.423.335.437,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :

Tabel 1, Transaksi unit rumah

No.	Transaksi	Jumlah/Nominal	Tanggal
1	Uang Tanda Jadi (DP)	Rp.10.000.000,-	30-11-2017
2	Pembayaran 1	Rp.62.250.000,-	02-01-2018
3	Pembayaran 2	Rp.72.750.000,-	01-02-2018
4	Pembayaran 3	Rp.71.750.000,-	01-03-2018
5	Pembayaran 4	Rp.72.250.000,-	31-03-2018
6	Pembayaran 5	Rp.72.500.000,-	02-05-2018
7	Pembayaran 6	Rp.72.000.000,-	31-05-2018

8	Pembayaran 7	Rp.50.000.000,-	02-08-2018
9	Pembayaran 8	Rp.30.000.000,-	02-10-2018
10	Pembayaran 9	Rp.21.035.437,-	02-11-2018
11	Pembayaran 10	Rp.88.800.000,-	30-11-2018
12	Pelunasan KPR	Rp.800.000.000,-	30-11-2018

Pembayaran dilakukan dengan cara setor tunai ataupun ada juga dengan cara dibayarkan via transfer dari rekening Suci Margawati ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 4839118888 atas nama PT.Anugrah Nusa Daya dan pembayaran pelunasan KPR dari pihak Bank Panin langsung kepada PT.Anugrah Nusa Daya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juga rupiah).

- b. Membayar biaya pembelian 1 unit mobil Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT D TRD Tahun 2018 warna hitam dengan nomor polisi AB 1489 TY atas nama M.M. Dewi Prasetyowati seharga Rp.550.100.000,- (lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :

Tabel 2. Transaksi kendaraan

Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
18 Mei 2018	Booking Fee	Rp.1.000.000,-	Transfer ke rekening 06005185518 atas nama NBM MILAYTI
31 Mei 2018	Uang Muka atau Down Payment	Rp.20.000.000,-	Transfer dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000028662295 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1370077700090 atas nama PT.NASMC BAHTERA MOTOR
14 Juni 2018	Uang Muka atau Down Payment	Rp.130.000.000,-	Transfer dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000028662295 atas nama M.M. Dewi Prasetyowati ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1370077700090 atas nama PT.NASMC BAHTERA MOTOR
		Rp.355.100.000,-	Dibayarkan secara angsuran atau kredit ke MITSUI LEASING

- c. Membayar biaya pembelian 1 unit mobil jenis minibus honda brio satya 1.2 tahun 2018 warna merah dengan nomor polisi AB 1468 SY atas nama Natanael Lumen Christy dengan harga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2018 dengan pembayaran down payment sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui leasing Mizuho Balimor Finance dengan angsuran sebesar Rp.3.388.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan sejak bulan Mei 2018.
- d. Membayar biaya pembelian 1 unit mobil Toyota Yaris warna kuning metalik tahun 2019 dengan nomor polisi AB 1139 NX atas nama Tri Cahyo Purnomo seharga Rp.338.400.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Melalui PT.MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp.5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung mulai April 2019 sampai dengan bulan Desember 2023.
- e. Membayar biaya pembelian 1 unit mobil jenis kendaraan honda jazz warna abu-abu tahun 2010 dengan nomor polisi AB 1240 UD atas nama Christina Wulaningsih pada tahun 2020.
- f. Ditarik tunai untuk keperluan pribadi terdakwa maupun keperluan M.M. Dewi Prasetyowati

KESIMPULAN

Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam, termasuk penipuan dan penggelapan. Pada zaman era modern seperti ini sudah banyak sekali cara para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak kejahatan awal yang bermacam-macam dan dengan berbagai cara. Seharusnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditambah lagi denda yang diberikan misalkan besaran denda dikalikan 2 dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang karena secara tidak langsung denda tersebut dapat memiskinkan pelaku tindak pidana pencucian uang.

REFERENCES

- Armansyah, A. A. (2019). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure*, 9(2), 17–37.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Febrian, P., & Saleh, M. (2021). Penerapan Uu Ite Dalam Menilai Kedudukan Dan Keabsahan Pembuktian Elektronik Pada Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), 541–549.
- Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru. *Iblam Law Review*, 3(3), 100–111.
- Lubis, F. (2020). *Advokat Vs Pencucian Uang*. Deepublish.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Murtaza, R., & Akhyar, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 64–80.
- Nefi, A., & Yustiavandana, I. (2022). *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pratama, M. I. W. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis Of Law). *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 3(1), 48–56.
- Purwanto, P. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Environmental Governance. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 168–181.
- Rays, H. M. I. (2021). Bentuk-Bentuk Pencegahan Dan Penindakan (Pemberantasan) Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 49–68.
- Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591–600.
- Simamora, D., Mulyadi, M., Marlina, M., & Siregar, M. (2022). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 1–11.
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3).